



BUPATI MAGETAN

PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

BIAYA TUGAS KEDIKLATAN

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas – tugas diklat aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Magetan tentang Biaya Tugas Kediklatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

- 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8).

10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 80 Tahun 2011 tentang Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAGETAN TENTANG BIAYA TUGAS KEDIKLATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pendidikan dan Pelatihan Aparatur yang selanjutnya disebut diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Aparatur Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Daerah dan / atau DPRD.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
3. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Warga Indonesia yang melamar, lulus seleksi dan diangkat untuk dipersiapkan menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi Negara.
5. Bupati adalah Bupati Magetan.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan.
7. Biaya diklat adalah segala bentuk pengeluaran untuk membiayai penyelenggaraan diklat dan atau pengiriman peserta diklat.
8. Diklat Prajabatan adalah diklat yang dilaksanakan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagai salah satu syarat pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil.
9. Diklat Dalam Jabatan adalah diklat yang dilaksanakan guna mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap Pegawai Negeri Sipil agar dapat melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan sebaik-baiknya.
10. Diklat Kepemimpinan yang selanjutnya disebut Diklatpim adalah diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah sesuai dengan jenjang jabatan struktural.
11. Diklat Teknis adalah diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Pegawai Negeri Sipil Pegawai Negeri Sipil.
12. Diklat Fungsional adalah diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional masing-masing pegawai.
13. Pendidikan Tugas Belajar adalah penugasan PNS untuk mengikuti pendidikan formal pada Perguruan Tinggi Negeri yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Magetan.
14. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2011 tentang Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.
15. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.

BAB II
PEMBIAYAAN TUGAS KEDIKLATAN BAGI PNS

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Diklat PNS

Pasal 2

- (1) Diklat PNS yang pembiayaannya diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :
 - a. Diklat Prajabatan;
 - b. Diklat Dalam Jabatan; dan
 - c. Pendidikan Tugas Belajar.
- (2) Diklat Dalam Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Diklat Kepemimpinan;
 - b. Diklat Fungsional; dan
 - c. Diklat Teknis dan
- (3) Pendidikan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi beberapa jenjang, yaitu :
 - a. Diploma III atau yang setara;
 - b. Strata 1 (S1) atau yang setara;
 - c. Pasca Sarjana (S2) atau yang setara;
 - d. Dokter Spesialis; dan
 - e. Doktorat (S3) atau yang setara.

Bagian Kedua
Biaya Diklat PNS

Pasal 3

- (1) Biaya Diklat Prajabatan dapat diberikan kepada CPNS yang mengikuti Diklat Prajabatan sesuai dengan indeks biaya yang ditetapkan oleh instansi penyelenggara dengan memperhatikan ketersediaan dan kemampuan anggaran dalam APBD.

- (2) Biaya Diklat Dalam Jabatan diberikan kepada PNS yang mengikuti Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional atau Diklat Teknis.
- (3) Biaya Pendidikan Tugas Belajar diberikan kepada PNS yang mengikuti Pendidikan Tugas Belajar pada Perguruan Tinggi Negeri berupa Dana Penunjang Pendidikan.

Pasal 4

Pemberian biaya Diklat Kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diatur sebagai berikut :

- a. apabila Diklat Kepemimpinan dilaksanakan di dalam wilayah Kabupaten Magetan, maka biaya Diklat Kepemimpinan diberikan kepada PNS dengan komponen biaya meliputi biaya kontribusi dengan besaran sesuai dengan indeks biaya yang ditetapkan oleh penyelenggara serta dapat diberikan bantuan uang transport dengan ketentuan paling tinggi sesuai dengan biaya perjalanan dinas dalam daerah.
- b. apabila Diklat Kepemimpinan dilaksanakan di luar wilayah Kabupaten Magetan, maka biaya Diklat Kepemimpinan diberikan kepada PNS dengan komponen biaya sebagai berikut :
 1. biaya kontribusi dengan besaran sesuai dengan indeks biaya yang ditetapkan oleh penyelenggara.
 2. uang transport perjalanan dinas diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.
 3. uang harian diberikan dengan ketentuan :
 - a) untuk hari pertama saat keberangkatan, peserta diklat diberikan uang harian penuh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan
 - b) untuk hari berikutnya selama mengikuti diklat, peserta diberikan uang harian paling tinggi sepertiga

dari uang harian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan atau menyesuaikan dengan kemampuan anggaran.

Pasal 5

Pengaturan biaya Diklat Teknis dan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) adalah sebagai berikut :

- a. apabila akomodasi dan konsumsi tidak ditanggung penyelenggara diklat, maka biaya Diklat Teknis dan Fungsional diberikan kepada PNS dengan komponen biaya meliputi :
 1. biaya kontribusi dengan besaran sesuai dengan indeks biaya yang ditetapkan oleh penyelenggara.
 2. biaya perjalanan dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.
- b. apabila akomodasi dan konsumsi telah ditanggung penyelenggara diklat, maka biaya Diklat Teknis dan Fungsional diberikan kepada PNS dengan komponen biaya meliputi :
 1. biaya kontribusi dengan besaran sesuai dengan indeks biaya yang ditetapkan oleh penyelenggara.
 2. biaya perjalanan dinas dengan perincian sebagai berikut:
 - a) uang transport perjalanan dinas diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;
 - b) uang Harian diberikan dengan ketentuan :
 - 1) Untuk hari pertama saat keberangkatan, peserta diklat diberikan uang harian penuh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.

- 2) untuk hari berikutnya selama mengikuti diklat, peserta diberikan uang harian paling tinggi sepertiga dari uang harian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.
- c. bagi PNS yang mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional di wilayah Kabupaten Magetan, dapat diberikan bantuan uang transport sesuai ketentuan perjalanan dinas dalam daerah.
 - d. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c tersebut berlaku pula bagi tugas kediklatan lainnya seperti bimbingan teknis, sosialisasi, seminar, lokakarya, workshop dan lain-lain kegiatan kediklatan sejenis.

Pasal 6

- (1) Bagi PNS yang mengikuti Pendidikan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) pada Perguruan Tinggi Negeri diberikan Bantuan Dana Penunjang Pendidikan setiap tahun sesuai dengan jenjang pendidikan yang ditempuh.
- (2) Rincian Bantuan Dana Penunjang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Biaya Bantuan Dana Penunjang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi dengan mempertimbangkan ketersediaan dan kemampuan anggaran pada APBD.

Bagian Ketiga Persetujuan Diklat PNS

Pasal 7

- (1) PNS yang akan melaksanakan tugas kediklatan terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang.

- (2) PNS yang akan melaksanakan tugas belajar harus mendapatkan persetujuan Bupati.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Bupati untuk pejabat struktural eselon II.
 - b. Sekretaris Daerah untuk pejabat struktural eselon III, eselon IV, pejabat fungsional dan staf.
- (4) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat mendelegasikan kewenangan pemberian persetujuan diklat kepada pejabat yang ditunjuk.
- (5) Setelah mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan unit kerja dari PNS yang akan melaksanakan diklat memberitahukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah sebagai bahan pendataan.
- (6) Biaya kediklatan dibebankan pada anggaran kantor/satuan kerja yang membidangi fungsi diklat aparatur atau kantor/satuan kerja yang mengeluarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas bagi yang bersangkutan.
- (7) Pejabat yang berwenang memberi perintah tugas kediklatan agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan tugas kediklatan tersebut dalam anggaran kantor/satuan kerja berkenaan.

Bagian Keempat

Tata Cara Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Tugas Kediklatan

Pasal 8

- (1) Tugas kediklatan dilakukan berdasarkan surat tugas yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Paling lambat 2 (dua) minggu setelah tugas kediklatan berakhir, pegawai yang bersangkutan wajib membuat laporan pelaksanaan tugas kediklatan beserta dokumen pertanggungjawaban biaya diklat.
- (3) Laporan pelaksanaan tugas kediklatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan kepada Sekretaris

Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan.

- (4) Dokumen pertanggungjawaban biaya diklat sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari laporan pelaksanaan diklat, kuitansi biaya kontribusi dari penyelenggara, surat tugas, SPPD, dan sertifikat atau Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL).
- (5) Tata cara pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam tugas kediklatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.

BAB III

PELAKSANAAN TUGAS KEDIKLATAN BAGI BUPATI / WAKIL BUPATI

Pasal 9

Pengaturan diklat bagi Bupati atau Wakil Bupati adalah sebagai berikut :

- a. apabila akomodasi dan konsumsi tidak ditanggung penyelenggara diklat, maka biaya diklat diberikan kepada Bupati / Wakil Bupati dengan komponen biaya meliputi :
 1. biaya kontribusi dengan besaran sesuai dengan indeks biaya yang ditetapkan oleh penyelenggara.
 2. biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.
- b. apabila akomodasi dan konsumsi telah ditanggung penyelenggara diklat, maka biaya diklat diberikan kepada Bupati / Wakil Bupati dengan komponen biaya meliputi :
 1. biaya kontribusi dengan besaran sesuai dengan indeks biaya yang ditetapkan oleh penyelenggara.

2. biaya perjalanan dinas dengan perincian sebagai berikut:
- a) uang transport perjalanan dinas diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.
 - b) uang harian diberikan dengan ketentuan :
 - 1) untuk hari pertama saat keberangkatan, peserta diklat diberikan uang harian penuh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.
 - 2) untuk hari berikutnya selama mengikuti diklat, peserta diberikan uang harian paling tinggi sepertiga dari uang harian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.
 - c. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut berlaku pula bagi tugas kediklatan lainnya seperti bimbingan teknis, sosialisasi, seminar, lokakarya, workshop dan lain-lain kegiatan kediklatan sejenis.

BAB IV PELAKSANAAN TUGAS KEDIKLATAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 10

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang akan melaksanakan diklat terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Ketua DPRD.
- (2) Pengaturan biaya diklat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD adalah sebagai berikut :
 - a. apabila akomodasi dan konsumsi tidak ditanggung penyelenggara diklat, maka biaya diklat diberikan

kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan komponen biaya meliputi :

1. biaya kontribusi dengan besaran sesuai dengan indeks biaya yang ditetapkan oleh penyelenggara.
2. biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.

b. apabila akomodasi dan konsumsi telah ditanggung penyelenggara diklat, maka biaya diklat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan komponen biaya meliputi :

1. biaya kontribusi dengan besaran sesuai dengan indeks biaya yang ditetapkan oleh penyelenggara.
2. biaya perjalanan dinas dengan perincian sebagai berikut :

a) uang transport perjalanan dinas diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.

b) uang Harian diberikan dengan ketentuan :

- 1) untuk hari pertama saat keberangkatan, peserta diklat diberikan uang harian penuh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.
- 2) untuk hari berikutnya selama mengikuti diklat, peserta diberikan uang harian paling tinggi sepertiga dari uang harian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.

(3) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengikuti diklat di wilayah Kabupaten Magetan, dapat diberikan bantuan

uang transport dengan ketentuan paling tinggi sesuai dengan perjalanan dinas dalam daerah.

- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan ayat (3) tersebut berlaku pula bagi tugas kediklatan lainnya seperti bimbingan teknis, sosialisasi, seminar, lokakarya, workshop, dan lain-lain kegiatan kediklatan sejenis.

BAB V

PEMBAYARAN BIAYA DIKLAT

Pasal 11

- (1) Biaya diklat dibayarkan sebelum tugas kediklatan dilaksanakan.
- (2) Dalam hal tugas kediklatan harus segera dilaksanakan, sementara biaya diklat belum dapat dibayarkan, maka biaya diklat dapat dibayarkan setelah tugas kediklatan selesai dilaksanakan.

Pasal 12

Rincian uang harian untuk hari kedua dan seterusnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b, Pasal 5 huruf b, Pasal 9 huruf b, dan Pasal 10 ayat (2) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan perjalanan dinas yang meliputi pengkategorian wilayah, penggolongan/ tingkatan perjalanan dinas, besaran uang transport, besaran uang harian dan lain-lain dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Magetan Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pengaturan Biaya Tugas Kediklatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 Tahun 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 18 Januari 2012

BUPATI MAGETAN

ttd

S U M A N T R I

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 18 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

ttd

ABDUL AZIS

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2012 NOMOR 3

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 3 TAHUN 2012
 TANGGAL : 18 JANUARI 2012

UANG HARIAN DIKLAT UNTUK HARI KEDUA DAN SETERUSNYA
 DAN DANA PENUNJANG PENDIDIKAN

1. UANG HARIAN DIKLAT UNTUK HARI KEDUA (SETELAH KEBERANGKATAN)
 DAN SETERUSNYA

Tempat Diklat	Besarnya Uang Harian					
	Pejabat Negara		Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D
	Bupati	Wakil Bupati	Eselon II	Eselon III/Staf Gol. IV	Eselon IV/Staf Gol. III	Staf Gol. II/Staf Gol. I/PTT
KATEGORI I	33.000	33.000	33.000	28.000	25.000	22.000
KATEGORI II	66.000	66.000	66.000	61.000	53.000	48.000
KATEGORI III	166.000	166.000	166.000	155.000	133.000	110.000
KATEGORI IV	243.000	243.000	243.000	221.000	188.000	177.000
KATEGORI V	343.000	343.000	316.000	299.000	276.000	233.000
KATEGORI VI	421.000	421.000	400.000	355.000	333.000	310.000

2. DANA PENUNJANG PENDIDIKAN

No	Jenjang Pendidikan	Dana Penunjang Pendidikan (Per tahun)
1.	Diploma III (D3) atau yang setara	Rp. 7.500.000,-
2.	Strata 1 (S1) atau yang setara	Rp. 10.000.000,-
3.	Pasca Sarjana (S2) atau yang setara	Rp. 13.000.000,-
4.	Dokter Spesialis	Rp. 20.000.000,-
5.	Doktoral (S3) atau yang setara	Rp. 25.000.000,-

BUPATI MAGETAN

TTD

S U M A N T R I